



**IMIGRASI
MEDAN**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TA. 2023



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



SEMAKIN REFORMASI PASTI HUKUM PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jln. Gatot Subroto Km 6,2 No. 268 A Medan

Telepon: (061) 8452112 Fax: (061) 8455941

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Di Wilayah dan Meningkatnya Layanan Dukungan Teknis Lainnya Di Wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2024.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dimasa yang akan datang.



Medan, 04 Januari 2023

Kepala,

Johanes Fanny Satria C.A.
NIP 197704072000031001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 6 |
| A. Latar Belakang | 6 |
| B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 8 |
| C. Maksud dan Tujuan | 13 |
| D. Aspek Strategis | 14 |
| E. Isu Strategis | 15 |
| F. Landasan Hukum | 15 |
| G. Sistematika Laporan | 16 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 18 |
| A. Rencana Strategis | 18 |
| B. Perjanjian Kinerja | 22 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 25 |
| A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan | 25 |
| B. Realisasi Anggaran | 42 |
| C. Capaian Kinerja Anggaran | 44 |
| D. Capaian Kinerja Lainnya | 46 |
| BAB IV PENUTUP | 49 |
| A. Kesimpulan | 49 |
| B. Saran | 51 |
| LAMPIRAN | |
| Perjanjian Kinerja | |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan optimal dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 96.60%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,97 indeks atau 122,1% dari target 3,25 indeks. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,98 indeks atau mengalami penurunan sebesar 1%.

2. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,66 dari target 3,13 atau 116,9%. Capaian ini mengalami [peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,63 atau mengalami peningkatan sebesar 3%.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,89 indkes dari target 3,13 atau 124,4%. Capaian ini tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan yang signifikan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,89 indeks.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2023 adalah sebesar Rp.26.653.496.896,- atau (96.60%) dari total anggaran Rp.27.591.248.000,-. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp.27.188.653.333,- atau (94.49%) dari total anggaran Rp.28.772.728.000,-. Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2023 sebesar Rp.78.163.263.865,- atau (346,53%) dari target Rp.22.555.650.000,-.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Praktik Baik yaitu Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati (I-Med Larasati), Imigrasi Medan Layanan Untuk Kelompok Rentan/Prioritaas (I-Med Prioritas), Imigrasi Medan Layanan Antar Paspur Selesai (I-Med LAPS), Layanan Penyelesaian Proses Biometrik Izin Tinggal Di Hari Yang Sama (Same Day Service Izin Tinggal), Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspur Hilang/Rusak Di Hari Yang Sama (Same Day Service BAP Paspur Hilang/Rusak), Layanan Permohonan Paspur Kolektif Di Tempat (Smart Eazy Passpor), Sistem Pelaporan Orang Asing Melalui Sekretariat Tim Pora Online (SILAPOR SETIMPORA), dan Sistem Informasi Manajemen Surat Penolakan Permohonan Paspur (SIMSUPER).

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Pada tahun 2023 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan baik pada bidang teknis maupun manajemen kinerja internal antara lain:

1. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sebagai Satuan Kerja Mitra KPPN Medan I Terbaik Ketiga pada Kategori Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023;

2. Penghargaan dari Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Juara III Satuan Kerja Dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Periode Triwulan III TA. 2023;
3. Penghargaan dari Direktorat Jendral Imigrasi dalam acara Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2023 sebagai Unit Pelaksana Teknis Terbaik ke-3 Kategori Webshine (Pengelola Website Terbaik) Sub Kategori Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Kelas I.

Prestasi yang diraih Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tidak hanya pada peningkatan pelayanan saja. Prestasi dalam meningkatkan penegakan hukum juga dibuktikan dengan Keberhasilan Menggagalkan Keberangkatan Dugaan Sindikat dan Korban Perdagangan Organ Tubuh di Bandara Internasional Kualanamu. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang lebih baik dengan memetakan kemampuan pegawai sehingga linier dengan tugas, pokok dan fungsi jabatan;
- Melakukan penetapan target anggaran sesuai dengan performa yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait kinerja organisasi untuk mengantisipasi secara dini adanya kendala atau permasalahan.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Gatot Subroto Km 6,2 No. 268 A Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah:

- a. Kota Medan (Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah);
- b. Kota Binjai;
- c. Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Kuta Limbaru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Namo Rambe, Kecamatan Biru Biru, Kecamatan Biru-Biru Muda Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Galang, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Pantai

- Labu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau);
- d. Kabupaten Langkat (Kecamatan Bahorok, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Kuala, Kecamatan Binjai, Kecamatan Stabat, Kecamatan Sicanggang, Kecamatan Bingei, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Gebang, Kecamatan Babalan, Kecamatan Besitang, Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Pangkalan Brandan, Kecamatan Langkat, Kecamatan Tamiang, Kecamatan Hinai);
 - e. Kabupaten Karo; dan
 - f. Kabupaten Serdang Bedagai (Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Matapao, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pengajahan).

Setelah terbentuknya Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 26 Januari 1950, maka di seluruh wilayah Indonesia pada tahun tersebut dibentuk kantor pendaratan yang pada mulanya di sebut "On schepings Kantoor" yang kemudian tugas Kantor Pendaratan itu berkembang melaksanakan teknis operasional keimigrasian. Untuk mengatur tugas dan fungsi tersebut maka dibentuk dalam inspektorat-inspektorat di tingkat propinsi atau lebih. Koordinasi dan operasional Kantor Imigrasi Daerah Medan (waktu itu) berada di bawah Kantor Inspektorat Wilayah I Sumatera Utara/Aceh dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta.

Pada mulanya Kantor Inspektorat Wilayah (Kins-piyah) Sumatera Utara/Aceh tersebut bernama Kantor Inspektorat Imigrasi Sumatra Utara/Aceh yang berkedudukan di Medan, dan Kantor Imigrasi Daerah Medan sebelumnya bernama Kantor Imigrasi Medan. Perubahan ini didasarkan pada surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor S.016/III/3 tanggal 12 Oktober 1966. Akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI.No.: J.S/4/5/16 tanggal 14 Juli 1974, nama Kantor Inspektorat Imigrasi Wilayah di ganti menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, sedangkan Kantor Imigrasi Medan menjadi Kantor Imigrasi Daerah Medan.

Pada tahun 1979 Kantor Imigrasi Daerah Medan dihapuskan dan dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara di Medan. Hal ini juga tidak berjalan lama, karena sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R I Nomor M.01-PR.08.04.1981 tanggal 20 Januari 1981, tentang pengaktifan kembali Kantor Imigrasi Medan yang diintegrasikan ke dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara/Aceh, maka terhitung tanggal 1 Juli 1981 Kantor Imigrasi Medan diaktifkan kembali.

Semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia dengan teknologi canggihnya, maka Departemen Kehakiman pun tidak ketinggalan untuk meningkatkan Struktur Tata kerja Departemen Kehakiman R.I. No. : M-04.PR.07.10 tahun 1982 tanggal

26 April 1982 Kantor Daerah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara/Aceh dihapuskan, dan semua Kantor Wilayah yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman seperti Kanwil Pemasarakatan, Pengadilan Negeri, Balai Harta Peninggalan diintegrasikan dalam satu wadah yang disebut dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan. Kehakiman R.I. No: M-02.PR.07.04 tahun 1983 tanggal 10 Maret 1983 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dan Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kantor Imigrasi Medan dikategorikan sebagai Kantor Imigrasi kelas I.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:


1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia;
3. Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan dan pengendalian internal;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
2. Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan dibidang dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian;
 - b. Pelaksanaan pelayanan paspor;
 - c. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagiorang asing;
 - d. Pelayanan pas lintas batas;
 - e. Pelayanan izin tinggal;
 - f. Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alihstatus keimigrasian;
 - g. Pelayanan izin masuk kembali;
 - h. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
 - i. Pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
 - j. Pelayanan bukti pendaftaran anakberkewarganegaraan ganda.
3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanansistem teknologi dan informasi keimigrasian;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian datakeimigrasian;
 - c. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologidan informasi keimigrasian;
 - d. Penyiapan dan pengelolaan informasi dankomunikasi publik keimigrasian; dan;
 - e. Pelaksanaan Hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

4. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
 - b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
 - c. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
 - d. Penyajian informasi produk intelijen;
 - e. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
 - f. Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
 - g. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian;
 - h. Pelaksanaan pemulangan orang asing.
5. Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan tugas dan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian;
 - b. Pemeriksaan dokumen keimigrasian;
 - c. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
 - d. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN





Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 228 pegawai, dengan formasi 1 orang Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 4 orang Eselon III, 12 orang Eselon IV dan 211 orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.


**PETA JABATAN
 KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN**



JOHANES FANNY SATRIA C.A
 NIP. 197704072000031001

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015, Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan meliputi:

- a. Kota Medan (Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah);
- b. Kota Binjai;
- c. Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Kuta Limbaru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Namo Rambe, Kecamatan Biru Biru, Kecamatan Biru-Biru Muda Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Galang, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau);
- d. Kabupaten Langkat (Kecamatan Bahorok, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Kuala, Kecamatan Binjai, Kecamatan Stabat, Kecamatan Sicanggung, Kecamatan Bingei, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Gebang, Kecamatan Babalan, Kecamatan Besitang, Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Pangkalan Brandan, Kecamatan Langkat, Kecamatan Tamiang, Kecamatan Hinai);
- e. Kabupaten Karo; dan
- f. Kabupaten Serdang Bedagai (Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Matapao, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pengajahan)



Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Bandar Udara Internasional Kualanamu. Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Unit Layanan Paspur (ULP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang terletak di area Bandar Udara Kualanamu.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi. LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi;
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut;
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard;
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai pondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN melalui peningkatan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan bersertifikasi;
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi yaitu Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati (I-Med Larasati), Imigrasi Medan Layanan Untuk Kelompok Rentan/Prioritas (I-Med Prioritas), Imigrasi Medan Layanan Antar Paspur Selesai (I-Med LAPS), Layanan Penyelesaian Proses Biometrik Izin Tinggal Di Hari Yang Sama (Same Day Service Izin Tinggal), Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspur Hilang / Rusak Di Hari Yang Sama (Same Day Service BAP Paspur Hilang/Rusak), Layanan Permohonan Paspur Kolektif Di Tempat (Smart Easy Passport), Sistem Pelaporan Orang Asing Melalui Sekretariat

Tim Pora Online (SILAPOR SETIMPORA), dan Sistem Informasi Manajemen Surat Penolakan Permohonan Paspor (SIMSUPER).

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, diantaranya:

1. TPI Udara Bandara Kualanamu Internasional

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki TPI Udara Bandara Kualanamu Internasional yang menjadi salah satu TPI tersibuk di Indonesia dengan tantangan pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural;

2. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi pegawai guna pelaksanaan fungsi keimigrasian khususnya di bidang penegakan hukum keimigrasian. Berdasarkan luas wilayah kerja, terindikasi kekurangan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) orang. Demikian juga dalam hal pelaksanaan fungsi pelayanan publik, perubahan pola pikir dari Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan untuk tercapainya pelayanan publik yang baik;

3. Sarana dan Prasarana

Dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Lokasi Barang Milik Negara (BMN) tersebar di 4 (empat) lokasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Unit Layanan Paspor Kualanamu, Bandara Kualanamu, dan Flat Pegawai TPI Kualanamu di Lubuk Pakam sehingga sulit untuk dikontrol keberadaan dan kondisinya;
- b. Gudang yang tersedia tidak cukup untuk menampung Barang Milik Negara (BMN) berstatus telah dihentikan penggunaannya sehingga keadaan barang semakin rusak karena terpaksa diletakkan di luar gudang penyimpanan; dan
- c. Kurangnya kesadaran dari pengguna Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam hal merawat Barang Milik Negara (BMN) yang memperpendek usia pemakaian Barang Milik Negara (BMN) tersebut;
- d. Pengambilan lahan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada proses Pembangunan Underpass Kota Medan cukup memberikan dampak yang signifikan sehingga mengganggu kinerja pelayanan publik.

F. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

G. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan / ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- b. Realisasi Anggaran
- c. Capaian Kinerja Anggaran
- d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN 'BerAKHLAK' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

| | | | |
|----|------------------------|---|---|
| 1. | Berorientasi Pelayanan | : | <ul style="list-style-type: none"> ● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti |
| 2. | Akuntabel | : | <ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan |
| 3. | Kompeten | : | <ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar |

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik |
| 4. | Harmonis | : | <ul style="list-style-type: none"> ● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif |
| 5. | Loyal | : | <ul style="list-style-type: none"> ● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara |
| 6. | Adaptif | : | <ul style="list-style-type: none"> ● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif |
| 7. | Kolaboratif | : | <ul style="list-style-type: none"> ● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama |

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja;
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat;

3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas;
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang lebih baik dengan memetakan kemampuan pegawai sehingga linier dengan tugas, pokok dan fungsi jabatan;
2. Melakukan penetapan target anggaran sesuai dengan performa yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait kinerja organisasi untuk mengantisipasi secara dini adanya kendala atau permasalahan.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala [Kantor Wilayah] sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|---|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | 3,25 (Indeks) |
| 2 | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks Pengamanan Keimigrasian | 3,13 (Indeks) |
| 3 | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | Nilai Reformasi Birokrasi | 87 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 92 |



| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|---|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian | 3,25 (Indeks) |
| 2 | Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian | Indeks Pengamanan Keimigrasian | 3,13 (Indeks) |
| 3 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI | Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi | 1 Layanan |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,25 (Indeks) |
| | | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3,13 (Indeks) |
| 2 | Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah | 3,13 (Indeks) |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|----------------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp 5.670.580.000,- |
| Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | Rp 5.670.580.000,- |
| Program Dukungan Manajemen | Rp 21.620.039.000,- |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi | Rp 21.620.039.000,- |
| Total | Rp 27.290.619.000,- |

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.21.290.619.000,- dengan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp.300.629.000,- menjadi Rp.27.591.248.000,-. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp.14.285.283.000,-, belanja barang sebesar Rp.11.727.018.000,-, dan belanja modal sebesar Rp.1.578.947.000,-. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.19.339.963.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.8.251.285.000,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3(tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2 (dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2023 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|--------|-----------|---------|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,25 | 3,97 | 122,1% |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|--------------------|-------------------|---------|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| keimigrasian di Wilayah | Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3,13 | 3,66 | 116,9% |
| Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah | 3,13 | 3,89 | 124,4% |
| Anggaran | | Rp. 27.591.248.000 | Rp.26.653.496.896 | 96,60% |

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk

mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

| UNSUR LAYANAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Informasi | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,46 | 17,40 | 17,39 | 17,41 | 17,29 | 17,50 | 17,24 | 17,19 | 17,19 |
| Persyaratan | 17,49 | 17,45 | 17,46 | 17,41 | 17,35 | 17,42 | 17,41 | 17,45 | 17,43 | 17,35 | 17,13 | 17,29 |
| Prosedur/ Alur | 17,49 | 17,45 | 17,49 | 17,50 | 17,32 | 17,34 | 17,37 | 17,39 | 17,43 | 17,09 | 17,25 | 17,29 |
| Waktu Penyelesaian | 17,49 | 17,50 | 17,48 | 17,50 | 17,27 | 17,31 | 17,28 | 17,45 | 17,14 | 17,35 | 17,06 | 17,19 |
| Tarif/ Biaya | 17,50 | 17,50 | 17,44 | 17,48 | 17,32 | 17,26 | 17,46 | 17,50 | 17,43 | 17,24 | 17,13 | 17,19 |
| Sarana/ Prasarana | 17,50 | 17,50 | 17,46 | 17,43 | 17,27 | 17,42 | 17,32 | 17,39 | 17,50 | 17,24 | 17,13 | 17,29 |
| Respon | 17,50 | 17,50 | 17,46 | 17,46 | 17,25 | 17,39 | 17,37 | 17,45 | 17,50 | 17,14 | 17,13 | 17,29 |
| Konsultasi/ Pengaduan | 17,50 | 17,50 | 17,36 | 17,46 | 17,35 | 17,34 | 17,32 | 17,45 | 17,50 | 17,24 | 17,06 | 17,29 |
| Nilai SKM | 4 | 4 | 3,99 | 3,99 | 3,96 | 3,97 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,97 | 3,92 | 3,94 |
| Responden | 218 | 262 | 223 | 120 | 103 | 99 | 59 | 49 | 36 | 51 | 42 | 25 |

Pada bulan Desember terdapat catatan bahwa jumlah responden belum mencapai ketentuan minimal 30. Hal ini akan menjadi catatan dan pertimbangan dalam rekomendasi satuan kerja pada periode berikutnya.

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

- dimana: X = Nilai SKM
 Y = Responden
 i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar 3,91 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((4 * 218) + (4 * 262) + (3,99 * 223) + (3,99 * 120) + (3,96 * 103) + (3,97 * 99) + (3,98 * 59) + (3,98 * 49) + (3,98 * 36) + (3,97 * 51) + (3,92 * 42) + (3,94 * 25))}{218 + 262 + 223 + 120 + 103 + 99 + 59 + 49 + 36 + 170 + 184 + 197} \\ &= \frac{5029,71}{1287} \\ &= 3,91 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

| Unsur Layanan | Nilai |
|------------------------------|-------------|
| Informasi | 17,38 |
| Persyaratan | 17,39 |
| Prosedur/ Alur | 17,37 |
| Waktu Penyelesaian | 17,33 |
| Tarif/ Biaya | 17,37 |
| Sarana/ Prasarana | 17,37 |
| Respon | 17,37 |
| Konsultasi/ Pengaduan | 17,36 |
| Nilai SKM | 3,97 |
| Responden | 107,25 |

Hasil SKM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah sebesar 3,97 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 122,1%.

Capaian IKM:

$$\begin{aligned} &\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\% \\ &= \frac{3,97}{3,25} \times 100\% = \mathbf{122,1\%} \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tahun 2023, telah tercapai.

Sesuai Peraturan MenpanRB No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

| Nilai Persepsi | Nilai Interval Ikm | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 1.00 – 2.5996 | D | TIDAK BAIK |
| 2 | 2.60 – 3.064 | C | KURANG BAIK |
| 3 | 3.0644 – 3.532 | B | BAIK |
| 4 | 3.5324 – 4.00 | A | SANGAT BAIK |

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berada dalam kategori Sangat Baik. Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,98 dan 2021 sebesar 3.15, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,97 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan masih belum stabil dalam kenaikan.

| Indikator Kinerja | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|---|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,15 | 3,15 | 100% | 3,20 | 3,98 | 124,3% | 3,25 | 3,97 | 122,1% |

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,97 indeks atau nilai capaian sebesar 122,1%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[3,97]}{[3,30]} \times 100\% = \mathbf{120,3\%}$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tahun 2023 sebesar 3,97, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tidak lebih atau tidak kurang (0) poin atau capaiannya 100% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,94, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan lebih besar 0,03 poin atau capaiannya 97% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

| No | Unit/Satuan Kerja | Capaian SKM Unit Lain | Capaian Ikm Kantor Imigrasi Kelas I Khusus <u>TPI Medan</u> | Capaian (%) |
|----|---|-----------------------|---|-------------|
| 1 | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara | 3,97 | 3,97 | 100% |
| 2 | Direktorat Jenderal Imigrasi | 3,94 | 3,97 | 97% |

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati (I-Med Larasati);
2. Imigrasi Medan Layanan Untuk Kelompok Rentan/Prioritaas (I-Med Prioritas);
3. Imigrasi Medan Layanan Antar Paspor Selesai (I-Med LAPS);
4. Layanan Penyelesaian Proses Biometrik Izin Tinggal Di Hari Yang Sama (Same Day Service Izin Tinggal);
5. Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspor Hilang / Rusak Di Hari Yang Sama (Same Day Service BAP Paspor Hilang/Rusak);
6. Layanan Permohonan Paspor Kolektif Di Tempat (Smart Eazy Passport).

| Unsur Layanan | Nilai |
|------------------------------|-------|
| Informasi | 17,38 |
| Persyaratan | 17,39 |
| Prosedur/ Alur | 17,37 |
| Waktu Penyelesaian | 17,33 |
| Tarif/ Biaya | 17,37 |
| Sarana/ Prasarana | 17,37 |
| Respon | 17,37 |
| Konsultasi/ Pengaduan | 17,36 |

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur waktu penyelesaian dan konsultasi pengaduan memiliki nilai di bawah rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, keseluruhan unsur penilaian relatif mengalami penurunan. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara

berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat 1 unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Semakin cepat tanggap dalam menyelesaikan kendala yang mempengaruhi waktu penyelesaian layanan menjadi lama;
2. Semakin proaktif dalam menanggapi pengaduan masyarakat terkait layanan keimigrasian agar menghasilkan tanggapan atau jawaban yang sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 37 orang. Responden survei pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 10 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing

(TIMPORA) di luar lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

| No | Nama Unsur/Indikator | Bobot Unsur (%) | Nilai |
|----|----------------------|-----------------|-------|
| 1 | Intelijen | 20 | 3,66 |
| 2 | Penyidikan | 10 | 3,60 |
| 3 | TAK | 10 | 3,72 |
| 4 | Pengawasan | 20 | 3,64 |
| 5 | Pengaduan | 20 | 3,67 |
| 6 | Pencegahan | 20 | 3,61 |

Unsur Survei Pihak Internal

| No | Nama Unsur/Indikator | Bobot Unsur (%) | Nilai |
|----|----------------------|-----------------|-------|
| 1 | Intelijen | 20 | 3,48 |
| 2 | Penyidikan dan TAK | 20 | 3,80 |
| 3 | Pengawasan | 20 | 3,64 |
| 4 | Pengaduan | 20 | 3,76 |
| 5 | Pencegahan | 20 | 3,68 |

Unsur Survei Pihak Eksternal

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 27 responden internal dan 10 responden eksternal dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebesar 3,65 untuk internal dan 3,67 untuk eksternal.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai IPK} &= \frac{(\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai eksternal} \times \text{responden eksternal})}{\text{jumlah total responden internal dan eksternal}} \\
 &= \frac{[3,65 \times 27 + 3,67 \times 10]}{[37]} \\
 &= 3,66
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebesar 3,66. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar 116,9%.

Capaian IPK:

$$\begin{aligned}
 &\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\% \\
 &= \frac{3,66}{3,13} \times 100\% = \mathbf{116,9\%}
 \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,63 dan 2021 sebesar 3,11, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,66 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah konsisten naik.

| Indikator Kinerja | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|---|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3,11 | 3,11 | 100% | 3,12 | 3,63% | 116,3% | 3,13 | 3,66 | 116,9% |

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai

Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,63 indeks atau nilai capaian sebesar 115,6%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IPK terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[3,63]}{[3,14]} \times 100\% = \mathbf{115,6\%}$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,80, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan lebih kecil 0,14 poin atau capaiannya 96,32% dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

| No | Unit di Atasnya | Capaian IPK Unit Di Atasnya | Capaian IPK Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan | Capaian (%) |
|----|------------------------------|-----------------------------|--|-------------|
| 1 | Direktorat Jenderal Imigrasi | 3,80 | 3,66 | 96,32% |

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, seperti:

1. Sistem Pelaporan Orang Asing Melalui Sekretariat Tim Pora Online (SILAPOR SETIMPORA);
2. Sistem Informasi Manajemen Surat Penolakan Permohonan Paspor (SIMSUPER).

Serupa dengan perlakuan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur Pengaduan dan Pencegahan memiliki nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Peningkatan pelaksanaan aplikasi Silapor Setimpora agar semakin berdaya guna dalam menampung pengaduan masyarakat terkait keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
2. Peningkatan pemeriksaan dan pengawasan dalam layanan keimigrasian sebagai suatu aksi pencegahan adanya indikasi pelanggaran hukum keimigrasian.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

| Unsur/ Variabel | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi | | | | | | | | | | | | |
| Transparansi | 97,45 | 97,29 | 97,44 | 97,05 | 97,33 | 96,70 | 96,96 | 97,33 | 97,74 | 97,87 | [...] | [...] |
| Menerima Imbalan | 97,45 | 96,96 | 97,80 | 97,39 | 96,95 | 97,07 | 97,67 | 97,44 | 97,50 | 97,87 | [...] | [...] |
| Perlakuan yang sama | 97,72 | 97,13 | 97,62 | 97,05 | 97,39 | 96,89 | 97,55 | 97,56 | 97,86 | 97,99 | [...] | [...] |
| Prosedur | 97,81 | 07,04 | 97,62 | 97,31 | 97,20 | 97,16 | 97,29 | 97,44 | 97,50 | 98,12 | [...] | [...] |
| Privasi Pelapor | 98 | 96,96 | 97,34 | 97,05 | 97,33 | 97,16 | 97,35 | 97,44 | 97,62 | 97,62 | [...] | [...] |
| Proses Pelanggaran | 97,72 | 97,37 | 97,53 | 97,22 | 97,33 | 97,44 | 97,22 | 97,56 | 97,62 | 98,12 | [...] | [...] |
| Pencegahan Korupsi | 97,91 | 97,04 | 97,25 | 97,22 | 97,20 | 97,34 | 97,22 | 97,56 | 97,74 | 97,74 | [...] | [...] |



| Unsur/ Variabel | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM | | | | | | | | | | | | |
| Penerimaan Pegawai | 97,91 | 97,29 | 97,34 | 96,89 | 97,07 | 96,79 | 97,35 | 97,56 | 97,74 | 98,37 | [...] | [...] |
| Penempatan | 97,72 | 97,04 | 96,89 | 96,89 | 97,33 | 97,07 | 97,09 | 97,22 | 97,62 | 97,87 | [...] | [...] |
| Promosi Jabatan | 97,72 | 96,96 | 96,89 | 96,89 | 97,01 | 96,89 | 97,03 | 97,44 | 97,86 | 97,62 | [...] | [...] |
| Pengembangan Kompetensi | 97,54 | 96,96 | 97,07 | 96,97 | 96,82 | 96,52 | 96,83 | 97,22 | 97,50 | 97,74 | [...] | [...] |
| Kenaikan Pangkat | 97,36 | 96,72 | 97,07 | 96,80 | 97,07 | 96,61 | 97,03 | 97,44 | 97,26 | 97,99 | [...] | [...] |
| Gaji | 97,91 | 97,04 | 97,16 | 96,97 | 96,88 | 97,07 | 96,96 | 97,44 | 97,74 | 97,74 | [...] | [...] |
| Presensi Pegawai | 97,81 | 97,21 | 97,34 | 96,80 | 97,14 | 96,98 | 97,35 | 97,56 | 97,74 | 97,99 | [...] | [...] |
| C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran | | | | | | | | | | | | |
| Perjalanan Dinas | 97,36 | 96,72 | 96,98 | 96,89 | 96,69 | 96,61 | 96,96 | 97,22 | 97,50 | 97,49 | [...] | [...] |
| PBJ | 97,63 | 97,04 | 97,44 | 96,89 | 97,07 | 96,98 | 96,96 | 97,56 | 97,62 | 97,99 | [...] | [...] |
| Honorarium | 97,63 | 96,96 | 97,25 | 96,89 | 97,07 | 95,97 | 97,16 | 97,44 | 97,38 | 97,74 | [...] | [...] |
| Bukti Transaksi | 97,36 | 96,96 | 97,44 | 96,89 | 97,14 | 96,98 | 97,03 | 97,33 | 97,74 | 97,87 | [...] | [...] |
| D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma | | | | | | | | | | | | |
| Tanggung jawab | 97,81 | 97,04 | 97,34 | 96,89 | 97,14 | 97,16 | 97,42 | 97,33 | 97,86 | 97,87 | [...] | [...] |
| Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan | 97,63 | 96,80 | 97,07 | 97,14 | 97,14 | 97,34 | 97,42 | 97,44 | 97,62 | 97,99 | [...] | [...] |
| Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan | 97,72 | 97,21 | 97,25 | 97,05 | 97,39 | 97,25 | 96,96 | 97,22 | 97,62 | 97,74 | [...] | [...] |
| Kode Etik | 97,72 | 96,80 | 97,34 | 96,89 | 97,39 | 97,25 | 97,09 | 97,56 | 97,86 | 98,25 | [...] | [...] |
| Nilai Integritas | 97,66 | 97,1 | 97,29 | 96,99 | 97,13 | 96,96 | 97,17 | 97,42 | 97,65 | 97,89 | [...] | [...] |
| Responden | 183 | 203 | 182 | 198 | 262 | 182 | 258 | 150 | 140 | 133 | [...] | [...] |

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM
 Y = Responden
 i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar [3,18 (contoh)] dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((97,66 * 183) + (97,1 * 203) + (97,29 * 182) + (96,99 * 198) + (97,13 * 262) + (96,96 * 182) + (97,17 * 258) + (97,42 * 150) + (97,65 * 140) + (97,89 * 133))}{183 + 203 + 182 + 182 + 198 + 262 + 182 + 258 + 150 + 140 + 133} \\ &= \frac{183967,4}{1891} \\ &= 97,29 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

| Unsur Layanan | Nilai |
|-------------------------------|-------|
| Transparansi | 97,32 |
| Menerima Imbalan | 97,41 |
| Perlakuan yang sama | 97,48 |
| Prosedur | 88,45 |
| Privasi Pelapor | 97,39 |
| Proses Pelanggaran | 97,51 |
| Pencegahan Korupsi | 97,42 |
| Penerimaan Pegawai | 97,27 |
| Penempatan | 97,23 |
| Promosi Jabatan | 97,11 |
| Pengembangan Kompetensi | 97,13 |
| Kenaikan Pangkat | 97,29 |
| Gaji | 97,39 |
| Presensi Pegawai | 97,04 |
| Perjalanan Dinas | 97,32 |
| PBJ | 97,15 |
| Honorarium | 97,27 |
| Bukti Transaksi | 97,39 |
| Tanggung jawab | 97,36 |
| Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan | 97,34 |



| Unsur Layanan | Nilai |
|---------------------------------------|-------|
| Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan | 97,33 |
| Kode Etik | 97,42 |
| Nilai Indeks Integritas Organisasi | 97,33 |
| Responden | 189,1 |

Hasil Indeks Integritas Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$\text{Indeks Kepuasan Internal (IKI)} = \frac{\text{Indeks Integritas Organisasi}}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah sebesar 3,89 dari target sebesar 3,13 atau dengan capaian sebesar 124,4%.

Capaian IKI:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,89}{3,13} \times 100\% = 124,4\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tahun 2023, telah tercapai. Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,89 indeks dan 2021 sebesar 3,11 indeks, realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,89 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan masih belum stabil dalam kenaikan.

| Indikator Kinerja | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|--|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah | 3,11 | 3,11 | 100% | 3,12 | 3,89 | 124,7% | 3,13 | 3,89 | 124,4% |

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,89 indeks atau nilai capaian sebesar 123,9%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKI di Wilayah tahun 2023}}{\text{Target nilai IKI di Wilayah Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[3,89]}{[3,14]} \times 100\% = \mathbf{123,9\%}$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tahun 2023 sebesar 3,93, maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan lebih kecil 0,04 poin atau capaiannya 96% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

| Unit di atasnya | Capaian IKI di atasnya | Capaian IKI Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan | Capaian (%) |
|---|------------------------|--|-------------|
| Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara | 3,93 | 3,89 | 96% |

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. Layanan BMN;
2. Layanan Umum;
3. Layanan Data dan Informasi;
4. Layanan Perkantoran;
5. Layanan Sarana Internal;
6. Layanan Manajemen SDM;
7. Layanan Perencanaan dan Anggaran;
8. Layanan Manajemen Keuangan;
9. Layanan Reformasi Kinerja.

| Unsur Layanan | Nilai |
|---------------------------------------|-------|
| Transparansi | 97,32 |
| Menerima Imbalan | 97,41 |
| Perlakuan yang sama | 97,48 |
| Prosedur | 88,45 |
| Privasi Pelapor | 97,39 |
| Proses Pelanggaran | 97,51 |
| Pencegahan Korupsi | 97,42 |
| Penerimaan Pegawai | 97,27 |
| Penempatan | 97,23 |
| Promosi Jabatan | 97,11 |
| Pengembangan Kompetensi | 97,13 |
| Kenaikan Pangkat | 97,29 |
| Gaji | 97,39 |
| Presensi Pegawai | 97,04 |
| Perjalanan Dinas | 97,32 |
| PBJ | 97,15 |
| Honorarium | 97,27 |
| Bukti Transaksi | 97,39 |
| Tanggung jawab | 97,36 |
| Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan | 97,34 |
| Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan | 97,33 |
| Kode Etik | 97,42 |

Dengan memiliki nilai Indeks Kepuasan Internal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 variabel penilaian, variabel Prosedur, Presensi Pegawai, merupakan variabel dengan nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh variabel kepuasan internal secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat 2 unsur kepuasan internal yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Pemutakhiran standar operasional/prosedur dalam melakukan tugas dan fungsi sesuai jabatan pegawai;
2. Memberikan reward dan punishment kepada pegawai dalam melaksanakan presensi sesuai aturan yang berlaku.

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada Tahun Anggaran 2023 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2023-

| Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp 5.154.640.000 | Rp 4.580.288.886 | 88,86% |
| Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | Rp 5.154.640.000 | Rp 4.580.288.886 | 88,86% |
| Program Dukungan Manajemen | Rp 22.436.608.000 | Rp 22.073.208.010 | 98,38% |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi | Rp 22.436.608.000 | Rp 22.073.208.010 | 98,38% |
| Total | Rp 27.591.248.000 | Rp 26.653.496.896 | 96,60% |

-Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-

| Kinerja Keuangan | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Pagu | Rp 27.512.863.000 | Rp 28.772.728.000 | Rp 27.591.248.000 |
| Realisasi | Rp 23.866.976.757 | Rp 27.188.653.333 | Rp 26.653.496.896 |
| Capaian | 86,75% | 94,49% | 96,60% |


-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

| BELANJA | 2021 | | | 2022 | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | PAGU | REALISASI | % | PAGU | REALISASI | % |
| Belanja Pegawai | Rp 15.490.471.000 | Rp 14.973.391.472 | 96,66% | Rp 15.186.333.000 | Rp 15.159.036.351 | 99,82% |
| Belanja Barang | Rp 11.366.392.000 | Rp 8.567.262.285 | 75,37% | Rp 13.896.130.982 | Rp 11.896.130.982 | 88,47% |
| Belanja Modal | Rp 656.000.000 | Rp 326.323.000 | 49,74% | Rp 140.000.000 | Rp 133.486.000 | 95,35% |
| JUMLAH | Rp 27.512.863.000 | Rp 23.866.976.757 | 86,75% | Rp 28.772.728.000 | Rp 27.188.653.333 | 94,49% |


| BELANJA | 2023 | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | PAGU | REALISASI | % |
| Belanja Pegawai | Rp 14.285.283.000 | Rp 14.159.149.479 | 99,12% |
| Belanja Barang | Rp 11.727.018.000 | Rp 10.950.205.917 | 93,38% |
| Belanja Modal | Rp 1.578.947.000 | Rp 1.544.141.500 | 97,80% |
| JUMLAH | Rp 27.591.248.000 | Rp 26.653.496.896 | 96,60% |

Pada tahun 2023, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Ketepatan perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran pada tahun 2023;
2. Adanya peningkatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal terhadap pelaksanaan anggaran TA. 2023;
3. Meningkatnya kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas belanja.



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tahun 2023 sebesar Rp. 78.163.263.865,- Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2021 s.d. 2023:



C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.


Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

| No | Tahun | Nilai Kinerja | Penyerapan | Konsistensi | CRO | Efisiensi | Nilai Efisiensi |
|----|-------|---------------|------------|-------------|-----|-----------|-----------------|
| 1 | 2021 | 92,07 | 86,75 | 89,12 | 100 | 13,48 | 83,69 |
| 2 | 2022 | 99,00 | 94,49 | 97,42 | 100 | 20 | 100 |
| 3 | 2023 | 99,37 | 96,6 | 98,37 | 100 | 20 | 100 |

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tahun 2023, termasuk dalam kategori Baik.



Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;

2. Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah

Target kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://Kinerja.Kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan atas capaian target kinerja pada tanggal 06 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya. Berikut ini adalah target kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan:

INDIKATOR KERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN 2021 – 2024

| NO. | SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | LOKASI | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|------------------|--------|------|------|------|--------------------|------------|------------|---|------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| DITJEN IMIGRASI | | | | | | | | | | | |
| | KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN | | | | | | | | | | |
| SS 3 | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | | | | | | | | | 1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi; 4. Ditjen KI | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | | | | | | | | | | |
| SP2C1 | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian | | | | | | | | | Direktur Jenderal Imigrasi | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian | | | | | | | | | | |
| SP2C2 | Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian | | | | | | | | | Direktur Jenderal Imigrasi | |
| | Indeks Pengamanan Keimigrasian | | | | | | | | | | |
| 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | | | | | | | | | | | |
| SK 12 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | Daerah | | | | | 18.233,486 | 5.670.580 | 20.445.000 | 20.799.000 | Kepala Kantor Imigrasi |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | | 3.15 | 3.2 | 3.25 | 3.3 | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah | | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | | | | | |
| | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | | | | | |
| SS 8 | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | | | | | | | | | | |
| | Nilai Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | Sekretariat Jenderal | |
| | Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | | | | | | | Sekretariat Jenderal | |
| SP1A1 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI | Pusat dan Daerah | | | | | | | | | |
| | Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB" | | | | | | | | | | |
| | Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 | | | | | | | | | | |
| 6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi | | | | | | | | | | | |
| SK 15 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | Daerah | | | | | 8,674,920 | 22.232.399 | 11.250.000 | 11.755.000 | Kepala Kantor Imigrasi |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | | 3.15 | 3.2 | 3.25 | 3.3 | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah | | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | | | | | |
| | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | | | | | |

3. Penghargaan

Pada tahun 2023 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan baik pada bidang teknis maupun manajemen kinerja internal antara lain:

1. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI sebagai Satuan Kerja Mitra KPPN Medan I Terbaik Ketiga pada Kategori Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023;
2. Penghargaan dari Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Juara III Satuan Kerja Dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Periode Triwulan III TA. 2023;
3. Penghargaan dari Direktorat Jendral Imigrasi dalam acara Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2023 sebagai Unit Pelaksana Teknis Terbaik ke-3 Kategori Webshine (Pengelola Website Terbaik) Sub Kategori Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Kelas I.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 122,1% tanpa ada catatan;
 - ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 116,9% tanpa ada catatan.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar 124,4% tanpa ada catatan;
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp.26.653.496.896 atau 96,60% dari total anggaran sebesar Rp. 27.591.248.000;
3. Realisasi PNPB tahun 2023 adalah sebesar Rp.78.163.263.865 atau (346,53%) dari target Rp.22.555.650.000,-;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah:

- a. TPI Udara Bandara Kualanamu Internasional
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki TPI Udara Bandara Kualanamu Internasional yang menjadi salah satu TPI tersibuk di Indonesia dengan tantangan pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural;
 - b. Sumber Daya Manusia
Peningkatan kompetensi pegawai guna pelaksanaan fungsi keimigrasian khususnya di bidang penegakan hukum keimigrasian. Berdasarkan luas wilayah kerja, terindikasi kekurangan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) orang. Demikian juga dalam hal pelaksanaan fungsi pelayanan publik, perubahan pola pikir dari Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan untuk tercapainya pelayanan publik yang baik;
 - c. Sarana dan Prasarana
Dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - Lokasi Barang Milik Negara (BMN) tersebar di 4 (empat) lokasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Unit Layanan Paspur Kualanamu, Bandara Kualanamu, dan Flat Pegawai TPI Kualanamu di Lubuk Pakam sehingga sulit untuk dikontrol keberadaan dan kondisinya;
 - Gudang yang tersedia tidak cukup untuk menampung Barang Milik Negara (BMN) berstatus telah dihentikan penggunaannya sehingga keadaan barang semakin rusak karena terpaksa diletakkan di luar gudang penyimpanan; dan
 - Kurangnya kesadaran dari pengguna Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam hal merawat Barang Milik Negara (BMN) yang memperpendek usia pemakaian Barang Milik Negara (BMN) tersebut. [dst].
5. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan selalu menghadirkan inovasi pelayanan dalam mempertahankan predikat WBK/WBBM. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi yaitu Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit Sepenuh Hati (I-Med Larasati), Imigrasi Medan Layanan Untuk Kelompok Rentan/Prioritaas (I-Med Prioritas), Imigrasi Medan Layanan Antar Paspur Selesai (I-Med LAPS), Layanan Penyelesaian Proses Biometrik Izin Tinggal Di Hari Yang Sama (Same Day Service Izin Tinggal), Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspur Hilang / Rusak Di Hari Yang Sama, Layanan Permohonan Paspur Kolektif Di Tempat (Smart Eazy Passpor).

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Semakin cepat tanggap dalam menyelesaikan kendala yang mempengaruhi waktu penyelesaian layanan menjadi lama;
2. Semakin proaktif dalam menanggapi pengaduan masyarakat terkait layanan keimigrasian agar menghasilkan tanggapan atau jawaban yang sesuai dengan harapan Masyarakat;
3. Peningkatan pelaksanaan aplikasi Silapor Setimpora agar semakin berdaya guna dalam menampung pengaduan masyarakat terkait keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
4. Peningkatan pemeriksaan dan pengawasan dalam layanan keimigrasian sebagai suatu aksi pencegahan adanya indikasi pelanggaran hukum keimigrasian;
5. Pemutakhiran standar operasional/prosedur dalam melakukan tugas dan fungsi sesuai jabatan pegawai;
6. Memberikan reward dan punishment kepada pegawai dalam melaksanakan presensi sesuai aturan yang berlaku.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Suyudi
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara


Imam Suyudi
NIP 196312071987031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI
Medan


Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto
NIP 197704072000031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|---|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum. | 3,25 (Indeks) |
| 2. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks Pengamanan Keimigrasian | 3,13 (Indeks) ● |
| 3. | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | Nilai Reformasi Birokrasi. | 87 |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 92 |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian | 3,25 (Indeks) |
| 2. | Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian | Indeks Pengamanan Keimigrasian | 3,13 (Indeks) |
| 3. | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan | Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi | 1 Layanan |




| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|--|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,25 (Indeks) |
| | | 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3,13 (Indeks) |
| 2 | Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah | 3,13 (Indeks) |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|-----------------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp. 5.670.580.000,- |
| Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | Rp. 5.670.580.000,- |
| Program Dukungan Manajemen | Rp. 21.620.039.000,- |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi | Rp. 21.620.039.000,- |

Medan, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara


Imam Suyudi
NIP 196312071987031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI
Medan


Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto
NIP 197704072000031001